Pid.I.A.3

**P U T U S A N**

Nomor 1156/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rikki Arli Bin Arbaie Zaenal**
2. Tempat lahir : Tanjung Pandan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/2 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Madura Rt 20/06 No 1096 Kel. Kampung Damai Kec. Tanjung Pandan Keb. Belitung Babel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Rikki Arli Bin Arbaie Zaenal ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1156/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 13 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1156/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 13 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1)** Menyatakan terdakwa **RIKKI ARLI Bin ARBA'IE ZAENAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan dalam jabatan** "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.

**2)** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIKKI ARLI Bin ARBA'IE ZAENAL** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara**.**

**3)** Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat kuasa khusus
- 1 (satu) set surat NIB PT. Panah Mas Sukses
- 1 (satu) set surat perjanjian training
- 1 set surat kuasa pimp[inan outlet
- 1 set surat pernytaaan integritas dan menjaga rahasia
- Kluitansi bukti penyerahan
- 1 set surat perjanjian petty Cash
- 1 set surat Job Desk pimpinan outlet
- 1 lembar surat slip gaji Rikki Arli
- 1 lembar surat prosedur pengeluaran kas
- 1 set surat bukti transfer

**(tetap terlampir dalam berkas perkara)**

- 1 buah Tabungan dan kartu ATM Bank BCA
- Rekening koran PT. Panah Emas Sukses Bank BCA

**(dikembalikan kepada terdakwa)**

**4.** Menetapkan agar terdakwa **RIKKI ARLI Bin ARBA'IE ZAENAL** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

**Kesatu**

----------Bahwa Terdakwa **RIKKI ARLI Bin ARBA'IE ZAENAL** pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 13.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Kokan Permata Blok D 25-26 Jl. Boulevard Bukit Gading Raya Kel. Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***dengan sengaja memiliki dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"***, yang dilakukan dengan cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **RIKKI ARLI Bin ARBA'IE ZAENAL** bekerja di PT. Panah Emas Sukses sebagai Manager Outlet Kelapa Gading dengan tugas dan tanggung jawab mengawasi kegiatan operasional Outlet dari jam 11.00 Wib sampai dengan jam 01.00 Wib dengan membuat laporan jumlah tamu, melaporkan jumlah penjualan restoran, menerima sales uang cash dari Cashier, memantau kegiatan terapis setiap hari baik ijin maupun libur off
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 17 September 2024 mendapatkan uang Petty Cash (uang kecil) dari PT. Panah Emas Sukses dengan cara di Transfer kerekening bank BCA a.n terdakwa dengan Nomor: 1650113558 yang digunakan untuk kebutuhan Operasional Perusahaan sehari-hari, lalu setelah terdakwa menerima dana tersebut, tanpa sepengetahuan pihak Perusahaan terdakwa membelanjakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), lalu sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di taruh di kasir Delta Spa.
- Bahwa selanjutnya saksi DARA EKA YULISANTI mendapatkan laporan bahwa Perusahaan tidak ada lagi pembelanjaaan untuk keperluan sehari-



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

hari lalu saksi DARA EKA YULISANTI menelpon terdakwa akan tetapi terdakwa tidak ada tanggapan yang kemudian saksi DARA EKA melaporkan ke pihak Kepolisian sehingga terdakwa dapat di Tangkap oleh pihak kepolisian Sektor Kelapa Gading dan saksi menanyakan kepada terdakwa terhadap uang sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah), dan terdakwa menerangkan uang tersebut digunakan keperluan Pribadi tanpa sepengetahuan pihak Perusahaan.

- Atas akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mengakibatkan PT. Panah Emas Sukses mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah;

---------- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 374 KUHP .

**Atau**

**Kedua**

---------- Bahwa Terdakwa **RIKKI ARLI Bin ARBA'IE ZAENAL** pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 13.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Kokan Permata Blok D 25-26 Jl. Boulevard Bukit Gading Raya Kel. Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara "***dengan sengaja memiliki dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***, yang dilakukan dengan cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 17 September 2024 mendapatkan uang Petty Cash (uang kecil) dari PT. Panah Emas Sukses dengan cara di Transfer kerekening bank BCA a.n terdakwa dengan Nomor: 1650113558 yang digunakan untuk kebutuhan Operasional Perusahaan sehari-hari, lalu setelah terdakwa menerima dana tersebut, terdakwa membelanjakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), lalu sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di taruh di kasir Delta Spa.
- Bahwa selanjutnya saksi DARA EKA YULISANTI mendapatkan laporan bahwa Perusahaan tidak ada lagi pembelanjaaan untuk keperluan sehari-hari lalu saksi DARA EKA YULISANTI menelpon terdakwa akan tetapi terdakwa tidak ada tanggapan yang kemudian saksi DARA EKA



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

melaporkan ke pihak Kepolisian sehingga terdakwa dapat di Tangkap oleh pihak kepolisian Sektor Kelapa Gading dan saksi menanyakan kepada terdakwa terhadap uang sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah), dan terdakwa menerangkan uang tersebut digunakan keperluan Pribadi tanpa sepengetahuan pihak Perusahaan.

- Atas akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mengakibatkan PT. Panah Emas Sukses mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah).

----------Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.** DARA EKA YULISANTI. dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 13.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Kokan Permata Blok D 25-26 Jl. Boulevard Bukit Gading Raya Kel. Kelapa Gading Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa RIKKI ARLI Bin ARBA'IE ZAENAL bekerja di PT. Panah Emas Sukses sebagai Manager Outlet Kelapa Gading dengan tugas dan tanggung jawab mengawasi kegiatan operasioanl Outlet dari jam 11.00 Wib sampai dengan jam 01.00 Wib dengan membuat laporan jumlah tamu, melaporkan jumlah penjualan restoran, menerima sales uang cash dari Cashier, memantau kegiatan terapis setiap hari baik ijin maupun libur off
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 17 September 2024 mendapatkan uang Petty Cash (uang kecil) dari PT. Panah Emas Sukses dengan cara di Transfer kerekening bank BCA a.n terdakwa dengan Nomor: 1650113558 yang digunakan untuk kebutuhan Operasional Perusahaan sehari-hari, lalu setelah terdakwa menerima dana tersebut, terdakwa membelanjakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari sebesar



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), lalu sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di taruh di kasir Delta Spa.

- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan laporan bahwa Perusahaan tidak ada lagi pembelanjaaan untuk keperluan sehari-hari lalu saksi menelpon terdakwa akan tetapi terdakwa tidak ada tanggapan yang kemudian saksi DARA EKA melaporkan ke pihak Kepolisian sehingga terdakwa dapat di Tangkap oleh pihak kepolisian Sektor Kelapa Gading dan saksi menanyakan kepada terdakwa terhadap uang sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah), dan terdakwa menerangkan uang tersebut digunakan keperluan Pribadi tanpa sepengetahuan pihak Perusahaan
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang sejumlah itu untuk apa saja akan tetapi menurut keterangan terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk judi online
- Bahwa pihak Perusahaan sudah berusaha untuk melakukan usaha penyelesaian secara damai akan tetapi terdakwa menghindar dari permasalahan dan sul;it dihubungi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2.** BUDI PANGESTU. dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 13.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Kokan Permata Blok D 25-26 Jl. Boulevard Bukit Gading Raya Kel. Kelapa Gading Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa RIKKI ARLI Bin ARBA'IE ZAENAL bekerja di PT. Panah Emas Sukses sebagai Manager Outlet Kelapa Gading dengan tugas dan tanggung jawab mengawasi kegiatan operasioanl Outlet dari jam 11.00 Wib sampai dengan jam 01.00 Wib dengan membuat laporan jumlah tamu, melaporkan jumlah penjualan restoran, menerima sales uang cash dari Cashier, memantau kegiatan terapis setiap hari baik ijin maupun libur off;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 17 September 2024 mendapatkan uang Petty Cash (uang kecil) dari PT. Panah Emas Sukses dengan cara di Transfer kerekening bank BCA a.n terdakwa dengan Nomor: 1650113558 yang digunakan untuk kebutuhan Operasional Perusahaan sehari-hari, lalu setelah terdakwa menerima dana tersebut, terdakwa membelanjakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), lalu sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di taruh di kasir Delta Spa.
- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan laporan bahwa Perusahaan tidak ada lagi pembelanjaaan untuk keperluan sehari-hari lalu saksi menelpon terdakwa akan tetapi terdakwa tidak ada tanggapan yang kemudian saksi DARA EKA melaporkan ke pihak Kepolisian sehingga terdakwa dapat di Tangkap oleh pihak kepolisian Sektor Kelapa Gading dan saksi menanyakan kepada terdakwa terhadap uang sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah), dan terdakwa menerangkan uang tersebut digunakan keperluan Pribadi tanpa sepengetahuan pihak Perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang sejumlah itu untuk apa saja akan tetapi menurut keterangan terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk judi online;
- Bahwa pihak Perusahaan sudah berusaha untuk melakukan usaha penyelesaian secara damai akan tetapi terdakwa menghindar dari permasalahan dan sul;it dihubungi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwamembenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa kejadian penggelapan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 13.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Kokan Permata Blok D 25-26 Jl. Boulevard Bukit Gading Raya Kel. Kelapa Gading Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Panah Emas Sukses sebagai Manager Outlet Kelapa Gading dengan tugas dan tanggung jawab mengawasi kegiatan operasioanl Outlet dari jam 11.00 Wib sampai dengan jam 01.00



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Wib dengan membuat laporan jumlah tamu, melaporkan jumlah penjualan restoran, menerima sales uang cash dari Cashier, memantau kegiatan terapis setiap hari baik ijin maupun libur off.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 17 September 2024 mendapatkan uang Petty Cash (uang kecil) dari PT. Panah Emas Sukses dengan cara di Transfer kerekening bank BCA a.n terdakwa dengan Nomor: 1650113558 yang digunakan untuk kebutuhan Operasional Perusahaan sehari-hari, lalu setelah terdakwa menerima dana tersebut, terdakwa membelanjakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), lalu sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di taruh di kasir Delta Spa.
- Bahwa selanjutnya saksi DARA EKA YULISANTI mendapatkan laporan bahwa Perusahaan tidak ada lagi pembelanjaaan untuk keperluan sehari-hari lalu saksi menelpon terdakwa akan tetapi terdakwa tidak ada tanggapan yang kemudian saksi DARA EKA melaporkan ke pihak Kepolisian sehingga terdakwa dapat di Tangkap oleh pihak kepolisian Sektor Kelapa Gading dan saksi menanyakan kepada terdakwa terhadap uang sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah), dan terdakwa menerangkan uang tersebut digunakan keperluan Pribadi tanpa sepengetahuan pihak Perusahaan .
- Bahwa Terdakwa pergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi keluarga membelikan tiket istri ke Jakarta
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatnnya dan tidak akan mengulangi Kembali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat kuasa khusus
2. 1 (satu) set surat NIB PT. Panah Mas Sukses
3. 1 (satu) set surat perjanjian training
4. 1 set surat kuasa pimp[inan outlet
5. 1 set surat pernytaaan integritas dan menjaga rahasia
6. Kluitansi bukti penyerahan
7. 1 set surat perjanjian petty Cash
8. 1 set surat Job Desk pimpinan outlet
9. 1 lembar surat slip gaji Rikki Arli
10. 1 lembar surat prosedur pengeluaran kas
11. 1 set surat bukti transfer



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**12.** 1 buah Tabungan dan kartu ATM Bank BCA

**13.** Rekening koran PT. Panah Emas Sukses Bank BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **RIKKI ARLI Bin ARBA'IE ZAENAL** bekerja di PT. Panah Emas Sukses sebagai Manager Outlet Kelapa Gading dengan tugas dan tanggung jawab mengawasi kegiatan operasional Outlet dari jam 11.00 Wib sampai dengan jam 01.00 Wib dengan membuat laporan jumlah tamu, melaporkan jumlah penjualan restoran, menerima sales uang cash dari Cashier, memantau kegiatan terapis setiap hari baik ijin maupun libur off
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 17 September 2024 mendapatkan uang Petty Cash (uang kecil) dari PT. Panah Emas Sukses dengan cara di Transfer kerekening bank BCA a.n terdakwa dengan Nomor: 1650113558 yang digunakan untuk kebutuhan Operasional Perusahaan sehari-hari, lalu setelah terdakwa menerima dana tersebut, tanpa sepengetahuan pihak Perusahaan terdakwa membelanjakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), lalu sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di taruh di kasir Delta Spa.;
- Bahwa selanjutnya saksi DARA EKA YULISANTI mendapatkan laporan bahwa Perusahaan tidak ada lagi pembelanjaaan untuk keperluan sehari-hari lalu saksi DARA EKA YULISANTI menelpon terdakwa akan tetapi terdakwa tidak ada tanggapan yang kemudian saksi DARA EKA melaporkan ke pihak Kepolisian sehingga terdakwa dapat di Tangkap oleh pihak kepolisian Sektor Kelapa Gading dan saksi menanyakan kepada terdakwa terhadap uang sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah), dan terdakwa menerangkan uang tersebut digunakan keperluan Pribadi tanpa sepengetahuan pihak Perusahaan.
- Bahwa atas akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mengakibatkan PT. Panah Emas Sukses mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur **Barang Siapa**" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya *"error in persona"* dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **Rikki Arli Bin Arbaie Zaenal** sebagaimana identitasnya tersebut di atas. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa terdakwa **RIKKI ARLI Bin ARBA'IE ZAENAL** bekerja di PT. Panah Emas Sukses sebagai Manager Outlet Kelapa Gading dengan tugas dan tanggung jawab mengawasi kegiatan operasional Outlet dari



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

jam 11.00 Wib sampai dengan jam 01.00 Wib dengan membuat laporan jumlah tamu, melaporkan jumlah penjualan restoran, menerima sales uang cash dari Cashier, memantau kegiatan terapis setiap hari baik ijin maupun libur off;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 17 September 2024 mendapatkan uang Petty Cash (uang kecil) dari PT. Panah Emas Sukses dengan cara di Transfer kerekening bank BCA a.n terdakwa dengan Nomor: 1650113558 yang digunakan untuk kebutuhan Operasional Perusahaan sehari-hari, lalu setelah terdakwa menerima dana tersebut, tanpa sepengetahuan pihak Perusahaan terdakwa membelanjakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), lalu sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di taruh di kasir Delta Spa.;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi DARA EKA YULISANTI mendapatkan laporan bahwa Perusahaan tidak ada lagi pembelanjaaan untuk keperluan sehari-hari lalu saksi DARA EKA YULISANTI menelpon terdakwa akan tetapi terdakwa tidak ada tanggapan yang kemudian saksi DARA EKA melaporkan ke pihak Kepolisian sehingga terdakwa dapat di Tangkap oleh pihak kepolisian Sektor Kelapa Gading dan saksi menanyakan kepada terdakwa terhadap uang sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah), dan terdakwa menerangkan uang tersebut digunakan keperluan Pribadi tanpa sepengetahuan pihak Perusahaan.

Menimbang, bahwa atas akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mengakibatkan PT. Panah Emas Sukses mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat kuasa khusus, 1 (satu) set surat NIB PT. Panah Mas Sukses, 1 (satu) set surat perjanjian training, 1 set surat kuasa pimp[inan outlet, 1 set surat pernytaaan integritas dan menjaga rahasia, Kluitansi bukti penyerahan, 1 set surat perjanjian petty Cash, 1 set surat Job Desk pimpinan outlet, 1 lembar surat slip gaji Rikki Arli, 1 lembar surat prosedur pengeluaran kas dan 1 set surat bukti transfer seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 buah Tabungan dan kartu ATM Bank BCA dan Rekening koran PT. Panah Emas Sukses Bank BCA seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Panah Emas Sukses mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

**1.** Menyatakan Terdakwa **RIKKI ARLI Bin ARBA'IE ZAENAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu" ;

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

**5.** Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat kuasa khusus
- 1 (satu) set surat NIB PT. Panah Mas Sukses
- 1 (satu) set surat perjanjian training
- 1 set surat kuasa pimp[inan outlet
- 1 set surat pernytaaan integritas dan menjaga rahasia
- Kluitansi bukti penyerahan
- 1 set surat perjanjian petty Cash
- 1 set surat Job Desk pimpinan outlet
- 1 lembar surat slip gaji Rikki Arli
- 1 lembar surat prosedur pengeluaran kas
- 1 set surat bukti transfer

**(tetap terlampir dalam berkas perkara)**

- 1 buah Tabungan dan kartu ATM Bank BCA
- Rekening koran PT. Panah Emas Sukses Bank BCA

**(dikembalikan kepada terdakwa);**

**6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025, oleh kami, Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H dan Nanik Handayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Rachman Rochyana, S.H., Panitera



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Zainal Dwi Arianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

| Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|---|---|
| Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H | Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum. |
| Nanik Handayani, S.H., M.H. | |

Panitera Pengganti,

Amir Rachman Rochyana, S.H.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*